



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G / 562 / B.X / HK / 2008

TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMAKAIAN LAHAN DAN PENETAPAN LAHAN DI KOMPLEK PKOR WAY HALIM BANDAR LAMPUNG SEBAGAI LOKASI ANJUNGAN KABUPATEN PESAWARAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pesawaran yang merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Lampung, belum memiliki fasilitas gedung/bangunan berupa anjungan di Komplek PKOR Way Halim untuk dimanfaatkan bagi Kabupaten Pesawaran sebagai sarana dalam mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Lampung bermaksud memberikan sebagian lahan di Komplek PKOR Way Halim untuk digunakan/dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran sebagai lokasi anjungan Kabupaten Pesawaran;
- c. bahwa berkenaan dengan maksud huruf a dan b, dan dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan pemberian izin dan lokasi lahan untuk anjungan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten / Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Bupati Pesawaran Nomor : 600/146/I.05/2008 tanggal 15 April 2008 Perihal Lokasi Rumah Anjungan Kabupaten Pesawaran di PKOR Way Halim.
 2. Surat Gubernur Lampung Nomor 28/1269/10/2008 tanggal 30 mei 2008 Perihal Penetapan Lokasi Anjungan Kabupaten Pesawaran.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin pemakaian atas tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung Kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran seluas 2.250 M2 yang terletak di Komplek PKOR Way Halim Bandar Lampung sebagai lokasi Anjungan Kabupaten Pesawaran dengan denah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan ditetapkannya tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai lokasi untuk Anjungan Kabupaten Pesawaran di Komplek PKOR Way Halim, maka kewajiban memelihara dan merawat tanah beserta fasilitasnya dan kewajiban-kewajiban lainnya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan dilaporkan kelapa Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan selama tanah dimaksud dipergunakan sebagai Anjungan Kabupaten Pesawaran dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 26 September 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU


Tembusan :

1. Bupati Pesawaran di Pesawaran;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
6. Ketua KONI Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

U



LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/562/B.X/HK/2008
TANGGAL : 26-9-2008



Calon Lokasi
Anjungan Kab.
Pesawaran

H
U
T
A
N

K
O
T
A

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU